



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 87 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTORAMBA KECAMATAN BONTORAMBA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bontoramba Nomor 21/PP.05.1/BA/PPS-KLBR/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara dan Pemungutan Suara Desa Bontoramba tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Datarata telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTORAMBA KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTORAMBA
ttd.
(MUH. FAJAR HAMZAH)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JENEPONTO
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BONTORAMBA KECAMATAN
BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BONTORAMBA KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASHARI	PEREMPUAN
2.	ERNIATI	PEREMPUAN
3.	MUH.AL ASKAR	LAKI-LAKI
4.	MUH. HASRUL MUTTAQIN	LAKI-LAKI
5.	NUR RAHMI	PEREMPUAN
6.	RAHMA DJABAL ARFAH	PEREMPUAN
7.	RISWANSYAH.B	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELIA NUR FANNI	PEREMPUAN
2.	HAFSAH	PEREMPUAN
3.	NURDIN	LAKI-LAKI
4.	RISKAWATI	PEREMPUAN
5.	ROSMIAH	PEREMPUAN
6.	ROSMINI	PEREMPUAN
7.	SUCI ANDRIANI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWATI	PEREMPUAN
2.	HASNI	PEREMPUAN
3.	LASMAWATI	PEREMPUAN
4.	NUR RAHMA	PEREMPUAN
5.	RISNAWATY	PEREMPUAN
6.	SRI PANI	PEREMPUAN
7.	SUMARNI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWITA SARI	PEREMPUAN
2.	HASMAWATI	PEREMPUAN
3.	NURSI AH	PEREMPUAN
4.	SAFRI	LAKI-LAKI
5.	SUDARNI	PEREMPUAN
6.	SUNARYO	LAKI-LAKI
7.	WINDA ASRIANTI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASRAYANTI.MS	PEREMPUAN
2.	HASMAWATI,S.Pd	PEREMPUAN
3.	JIHAN	PEREMPUAN
4.	NABILA RUSI	PEREMPUAN
5.	RESKI AMALIA	PEREMPUAN
6.	RIO FEBRIAN	LAKI-LAKI
7.	SUMARNI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERAWATI	PEREMPUAN
2.	MUH. IKSAN SYAM	LAKI-LAKI
3.	MUH. IRHAM RUSYADI	LAKI-LAKI
4.	NURMIATI	PEREMPUAN
5.	ROSMAWATI	PEREMPUAN
6.	ST.SUADA	PEREMPUAN
7.	SUMARNI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESY RATNASARI	PEREMPUAN
2.	M. NUR ISHAK SYAHRIR	LAKI-LAKI
3.	MUH. ISMAIL	LAKI-LAKI
4.	SAHARIA KANANG	PEREMPUAN
5.	SISKA	PEREMPUAN
6.	SURIYANI RIDWAN	PEREMPUAN
7.	SYAHRUL GUNAWAN	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMZAH HAMID,S.Pd.,M.Pd	LAKI-LAKI
2.	HERLAWATI	PEREMPUAN
3.	IRMA ERVIANA	PEREMPUAN
4.	MARLINA	PEREMPUAN
5.	NURLAELAH	PEREMPUAN
6.	NURUL WAHYU	PEREMPUAN
7.	SAPARUDDIN	LAKI-LAKI


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DATARA

ttd.

(MUH. FAJAR HAMZAH)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA